

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA AKIBAT PEMBATALAN PEMINANGAN (*KHIṬBAH*)

Mihfa Rizkiya dan Nuraini<sup>1</sup>

Email: [mihfa\\_rizkiya@gmail.com](mailto:mihfa_rizkiya@gmail.com) & [nuraini@gmail.com](mailto:nuraini@gmail.com)

### Info Artikel

### Abstrak

*Sejarah Artikel:*  
Dipublikasi Januari 2017

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi peminangan (*khiṭbah*) yang dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu bentuk tersebut memberikan benda-benda materi ketika pelaksanaan *khiṭbah*, namun bila pemberian tersebut ada yang mengingkarinya, maka akan diberikan sanksi ataupun denda oleh masyarakat setempat. Tradisi ini terjadi di masyarakat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Pemberian ini merupakan tradisi yang turun-temurun dan harus dilaksanakan bagi warga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *pertama*, tata cara pelaksanaan *khiṭbah* dan yang *kedua*, denda yang dibebankan pada pihak perempuan ataupun laki-laki ketika terjadi pembatalan *khiṭbah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peminangan di Kecamatan Pasie Raja dengan membawa benda-benda materi (emas) merupakan norma adat setempat yang harus dijalankan, pemberian tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai perempuan juga merupakan bentuk tanggung jawab calon mempelai laki-laki yang digambarkan melalui simbol-simbol benda yang diberikan. Simbol yang demikian yang nantinya akan dilanjutkan kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Sedangkan denda akibat dari pembatalan *khiṭbah* tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pihak laki-laki ataupun perempuan sebagai konsekuensi seseorang dalam hal pemutusan perjanjian (*wan prestasi*).

**Kata Kunci :** Pembatalan, Perkawinan, Sanksi dan Adat Aceh

*p-ISSN 2442-7268 • e-2621-8240*

### Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,

Email: [jurnal.staitapaktuan@gmail.com](mailto:jurnal.staitapaktuan@gmail.com)

<sup>1</sup> Mihfa Rizkiya, M.HI, merupakan Dosen Tetap Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (ASY) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan, Aceh Selatan. Saat ini, menjabat sebagai Ketua Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (ASY) STAI Tapaktuan Aceh Selatan. Nuraini, SH, merupakan alumni Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (ASY) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Selatan.

## PENDAHULUAN

Proses adat perkawinan di kalangan etnis Aceh merupakan serangkaian kegiatan yang tidak saja menjadi urusan pribadi atau keluarga, akan tetapi juga pada akhirnya menjadi urusan masyarakat terutama masyarakat *gampong* dimana mereka bertempat tinggal. Umumnya urusan mencari jodoh untuk seorang pemuda dan anak gadis dilakukan oleh orang tuanya berdasarkan pada perkembangan usia, kemampuan si pemuda untuk berumah tangga.<sup>2</sup>

Sebelum seseorang memasuki gerbang perkawinan, ada suatu proses yang harus dilalui yaitu *khitbah* (pinangan). Peminangan merupakan langkah pendahuluan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita.

Dalam kehidupan masyarakat, istilah *khitbah* sering disebut bertunangan, di mana pertunangan juga merupakan suatu permohonan seseorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan dengan cara-cara yang telah diketahui secara umum oleh masyarakat.<sup>3</sup> Ikatan tunangan ini, ada tenggang waktu yang diberikan oleh pihak perempuan menerima utusan dari pihak laki-laki datang untuk *mengulur tanda*, sebagai ikatan bertunangan.<sup>4</sup>

Bertunangan dalam prakteknya di masyarakat mengharuskan pasangan memberi jaminan yang berupa emas sebagai ikatan tunangan. Sedangkan di dalam Islam tidak menuntut hal yang demikian, *khitbah* atau melamar hanya merupakan pendahuluan perkawinan di mana seseorang dapat melihat calon pasangannya untuk saling mengenal dan untuk melihat ada atau tidaknya ketertarikan satu dengan lainnya.

Dalam setiap *gampong* memiliki aturan tersendiri tentang masalah pertunangan ini, salah satunya adalah aturan atau sanksi adat atas pelaku pelanggaran dalam pertunangan.

Berdasarkan penelitian awal, di Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, masih banyak orang-orang yang melakukan pertunangan sebelum ke jenjang perkawinan. Pertunangan tersebut ada yang berakhir dengan perkawinan, ada juga yang tidak berakhir dengan perkawinan. Jika, salah satu pihak tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan pertunangan ke jenjang perkawinan, maka salah satu dari mereka melakukan pembatalan peminangan. Jika, salah satu pihak melakukan pembatalan peminangan, maka ada sanksi adat yang diberikan kepada pihak yang membatalkan peminangan tersebut. Penelitian ini menfokuskan pada kajian, yaitu: (1) Bagaimana tata cara peminangan di Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan dan (2) Apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan peminangan bila ditinjau dari hukum Islam dan adat Aceh?

## KAJIAN TEORITIS

### Hakekat Peminangan/*Khitbah*

*Khitbah* merupakan sebuah aksi (*fi'lah*), ikatan (*i'ddah*), dan posisi (*jilsah*). Contohnya, seorang laki-laki *mengkhitbah* seorang perempuan, artinya laki-laki itu mengajak perempuan tadi untuk menikah (melamar/ meminangnya) dengan cara lumrah dan bisa dilakukan oleh umum.<sup>5</sup>

Menurut Wabah al-Zuhaili, *khitbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak *mengkhitbah*, atau bisa juga

---

<sup>2</sup>Lihat, Badruzzaman Ismail dan Sjamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, (Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2012), hal. 161.

<sup>3</sup>Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita 2*, (Jakarta: Cempaka Putih, 2010), hal. 155

<sup>4</sup>Muhammad Umar, *Suku Adat Aneuk Jamee di Aceh*, (Banda Aceh: Cet. Pertama Yayasan Busafat, 2008) hal. 151.

---

<sup>5</sup>Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, terj. Lely Shofa Imama, (Jakarta: Pena pundi Aksara, 2009), jilid 6 hal. 471.

dengan memakai perantara keluarganya.<sup>6</sup> *Khitbah* juga merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan. Sesungguhnya Islam menjadikan *khitbah* sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya.<sup>7</sup> Sedangkan Kamal, mengatakan peminangan adalah permohonan untuk menikah yang disampaikan kepada seorang perempuan dengan cara-cara yang telah diketahui secara umum oleh masyarakat. Apabila permohonan itu disetujui, maka hal itu hanya merupakan janji untuk menikah. Pihak peminangan itu tidak boleh melakukan apapun terhadap perempuan yang dipinangnya karena keduanya tidak memiliki hubungan apa-apa sehingga akat nikah dilangsungkan.<sup>8</sup>

Dari pendapat pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* adalah keinginan seorang lelaki untuk menikahi seorang perempuan. Keinginan tersebut dapat diinformasikan secara langsung oleh lelaki yang hendak *mengkhitbah* ataupun bisa juga dengan memakai perantara keluarganya.

### Dasar Hukum Peminangan

Dalam Al-Quran kata *khitbah*<sup>9</sup> disebutkan dalam al-Baqarāh, 2: 235:

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran<sup>10</sup>

<sup>6</sup>Wabah Al-Zuhaili, *Pernikahan Talak Khuluk Meng-ila' Istri Lian Zihar Masa Iddah*, Jilid 9, terj. Andul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Geme Insani, 2011), hal. 41.

<sup>7</sup>Ali Yusufi as-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: 2010), hal. 66.

<sup>8</sup>Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita 2*, (Jakarta: Cempaka Putih, 2010), hal. 156.

<sup>9</sup>Kata *khitbah* ini berasal dari bahasa Arab, yang sudah sangat populer digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 49.

<sup>10</sup>Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, cet. 3 (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hal. 38.

Sedangkan dalam hadits juga dibicarakan tentang peminangan, yaitu:

عن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبة خطب عائشه الى ابو بكر فقال له ابو بكر انا اناخوك فقال انت اخي في دين الله وكتاب روهي لي حلال

Artinya: "Dari Umairah r.a Nabi Saw meminang Asyah kepada Abu Bakar, lalu Abubakar berkata kepadanya: saya ini adalah saudaramu. Nabi menjawab engkau adalah saudaraku dalam agama Allah dan kitabnya, Sedangkan Aisyah boleh saya kawin."<sup>11</sup>

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa setiap pasangan yang hendak menikah dilalui dengan peminangan seperti dipraktekkan oleh Rasulullah kepada "Aisyah yang walaupun peminangan itu terhadap saudara/ kerabat yang masih biasa untuk menikahi.

### Syarat-syarat Peminangan

Fikih Islam juga telah mengatur dan menetapkan syarat-syarat peminangan, yaitu:

1. Tidak dalam pinangan orang lain, karena tidak boleh laki laki meminang pinangan orang lain. Sebab menghalangi hak dan menyakiti hati peminangan pertama;
2. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan. Maksudnya tidak ada hubungan keluarga (mahram) atau penghalang yang lain karena pinangan ini merupakan awal dari perkawinan;
3. Perempuan itu tidak dalam masa 'iddah talak raj'iy (artinya talak yang masih memungkinkan ruju' tanpa nikah baru), haram dipinang baik secara terang-terangan maupun sindiran, sebab perempuan itu masih mempunyai ikatan dengan mantan suaminya, belum lepas sama sekali dari mantan suaminya;
4. Apabila perempuan dalam masa 'iddah karena talak *ba'in*, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan). Talak *ba'in* adalah talak tiga tidak dipinang secara terus terang

<sup>11</sup>Imam al-Bukhari, *Terjemahan Shahih Bukhari: Perkawinan dan Perceraian. Jilid I II III & IV*, (Jakarta: Asian Printing Works, 2005), hal. 10.

namun dapat dilakukan dengan cara sindiran sebagaimana yang berlaku pada perempuan yang kematian suaminya karena perempuan tersebut telah putus hubungan dengan mantan suaminya.<sup>12</sup>

### Hukum Adat dalam Masyarakat

Adat juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum, selama hukum adat tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Maka dari itu penulis meninjau adat yang bagaimana dalam hukum Islam itu dibenarkan dan adat yang bagaimana yang dalam hukum Islam tidak dibenarkan. Jika kita melihat dari kacamata Islam baik al-Qur'an maupun hadits, tidak terdapat anjuran atau perintah untuk memberi suatu barang apapun dalam melaksanakan *khiṭbah*, solusi untuk mengetahui jawaban dari permasalahan adat ini kita dapat melihat dari konsep *al-'urf* yang memiliki kesamaan dengan *al-adah* yang mengandung makna "Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Kedudukan hukum adat ('urf) dalam fiqh Islam, 'urf ditinjau dari sisi kualitasnya (biasa diterima dan ditolak nya oleh syari'ah) ada dua macam 'urf, yaitu: *Pertama*, 'urf yang fasid atau 'urf yang batal, yaitu 'urf yang bertentangan dengan syariah. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minuman-minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta dan lain sebagainya. *Kedua*, 'urf yang shahih atau *al'adah Ashahihah*, yaitu, 'urf yang tidak bertentangan dengan syari'ah.<sup>13</sup>

Jadi, jika 'urf dimasukkan dalam penelitian ini, praktek memberikan sanksi terhadap pemutusan pertunangan yang ada di Kecamatan Pasie Raja adalah termasuk 'urffasid karena bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam Islam barang yang menjadi lipatan atau lipat ganda sesuatu barang riba.

<sup>12</sup>Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hal. 30.

<sup>13</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqih, Pengalihan Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, cet ke 7, (Jakarta Kencana, 2010), hal. 90.

Apabila kita perhatikan, penggunaan adat ini bukanlah dalil berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan *masalahmursalah*.<sup>14</sup> Hanya bedanya kemaslahatan sudah berlaku sejak lama sampai sekarang. Sedangkan dalam *al-maslahan al-mursalah*, kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan. Sehubungan dengan *al-a'dah ashahihah* inilah yang kemudian timbul kaidah.

العادة محكمة

"Adat itu bisa dijadikan hukum"

Dalam sistem hukum Islam, *al-Adat* dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang toleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasarkan adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam.

Pandangan hukum Islam terhadap pemberian dalam masa pertunangan dalam fiqh Islam tidaklah dibahas, namun dalam Islam hanyalah menjelaskan tentang pemberian hadiah. Tetapi, pemberian hadiah itu bukanlah sesuatu yang wajib. Pertunangan hanyalah janji untuk menikah, menerima mahar atau hadiah bukan merupakan pernikahan itu sendiri.<sup>15</sup> Sedangkan apa yang telah menjadi adat, seperti mengajukan apa yang disebut dengan cincin pertunangan atau seserahan adalah hal yang tidak dilarang oleh syari'at, selama itu tidak bertentangan dengan kaidah dan hukumnya.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang

<sup>14</sup> Sesuatu yang dianggap *maslahat*, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu, baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *masalah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).

<sup>15</sup>Wabah al-Zuhaili, *Pernikahan ...* hal. 21.

dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, dan dokumen pribadi, dan lain-lain).<sup>16</sup> Adapun subyek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengetahui seluk-beluk tentang adat perkawinan di Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan dengan teknik *purpose sampling* (sampel yang bertujuan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah melalui reduksi, display dan verifikasi.

## HASIL PENELITIAN

### Tata cara Peminangan

Pada masyarakat Aceh, ada pribahasa yang mengatakan “*meunyo hana ta lakee ngon bulekat, meu u rambat bek taba aneuk kamo.*”<sup>17</sup> Artinya, bila belum diresmikan dengan upacara adat, adalah pantang dan dianggap aib bila seorang laki-laki datang berkunjung ke rumah tunangannya, apalagi untuk pergi bersama sama, adat sangat menentangnya. Adat akan membolehkan seperti itu apabila setelah diresmikan dalam suatu upacara perkawinan.

Sebelum upacara adat perkawinan dilangsungkan, maka hal yang pertama harus ditempuh, yaitu:

### **Cah rot (langkah awal)**

Apabila usia anak laki-lakinya mapan untuk berumah tangga, maka orang tua laki-laki akan mengirimkan utusan (*seulangke*) untuk menyampaikan amanah atau pesan kepada pihak perempuan. *Hantom mon jak mita tima* (tidak pernah sumur mencari timba), pepatah ini adalah yang sudah melembaga di masyarakat Aceh, sehingga orang atau masyarakat Aceh suatu yang sangat hina apabila yang mengajukan lamaran adalah dari pihak perempuan. Bila seorang anak menentukan jodohnya sendiri, tetapi tidak disetujui oleh orang tua sepihak maupun kedua pihak, maka ada

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, yaitu perkawinan yang tidak jadi atau nikah lari.

Bila seseorang hendak mencari jodoh untuk anak laki-lakinya, *duekpakat* (musyawarah) kedua orang tua tersebut membicarakan tentang wanita (calon mempelai perempuan) yang pantas untuk anaknya, sesudah pilihan mereka sudah tepat kepada salah seorang perempuan, Setelah langkah *cah rot* dipastikan diterimanya oleh pihak perempuan, maka langkah selanjutnya masing-masing pihak membicarakan tingkat *ninik mamak*, yang dimaksud *duk pakat* (musyawarah *ninik mamak*).<sup>18</sup>

Pada tahapan *duekpakat* (musyawarah *ninik mamak*) ini masing-masing pihak melakukan secara terbuka tentang menentukan berapa mahar yang ditetapkan sesuai dengan status sosial orang tua perempuan, untuk ditetapkan jumlahnya oleh adat *ninieki mamak*. Segala persyaratan adat harus dipenuhi, bila ingin lamarannya diterima. Apabila *duekpakat* telah ada kesesuaian untuk meminang seorang perempuan, maka ditugaskan *seulangke* (utusan) untuk menyampaikan amanah atau pesan seseorang. Dalam adat di Pasie Raja dilaksanakan oleh orang tua atau wali pihak laki-laki kepada pihak si gadis, dengan bahasa sindiran: “*apakah bunga yang ada di rumah tersebut sudah ada yang punya, kalau belum kini ada kumbang ingin menghampirinya.*”<sup>19</sup>

Kadang ada pula dengan cara yang lain yaitu, ibu pemuda tersebut ditemani oleh seorang atau dua orang wanita lain secara resmi datang ke rumah gadis dimaksud.

---

<sup>18</sup>*Ninik mamak* dan *pakat tuho*. Kedua istilah ini berasal dari bahasa *Jamee*, karena Aceh selatan juga terdiri dari suku *Aneuk Jamee*, sehingga sebagian istilah-istilah yang digunakan juga mengadopsi dari bahasa *Jamee*.

<sup>19</sup>Ungkapan pertama sekali yang disampaikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, biasanya menanyakan saja, apakah perempuan yang akan *dipersunting* itu sudah ada orang yang melamar. Pembicara ini akan berlanjut, bila perempuan tersebut, belum dilamar oleh orang lain. Jikalau sudah dilamar oleh orang lain, maka kedua *seulanake* (utusan) sepakat untuk tidak memberi tahu kepada orang lain, karena mempengaruhi kepada orang yang pernah melamarnya.

---

<sup>16</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 2011), hal. 93.

<sup>17</sup>Badruzzaman Ismail dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni ...* hal. 179.

Mereka datang dengan alasan untuk silaturahmi, padahal itu semua hanyalah untuk menjalin hubungan keluarga, setelah pembicaraan berlangsung lama, maka dimulailah dengan kata-kata sendirian, umpamanya, indah sekali bunga-bunga yang ada di kebun ibu ini, dan sebagainya.

Sesudah sampainya di dalam rumah, ibu pemuda dan ibu si anak gadis berbincang-bincang, pada saat tersebut, anak gadis menyiapkan makanan dan minuman untuk dihidangkan kepada tamu di rumahnya. Barulah ibu si pemuda menanyakan kepada ibu si gadis, misalkan: "*O karayeuk sinyak geutanyo, peuna ureung keurleng-keurleng ka*" (*Ya sudah dewasa anak gadis kita, apa sudah ada orang yang melihat-lihat?*). Kalau belum ada biasanya ibu si gadis langsung menjawab tidak, jadi ibu si pemuda sudah mendapat penjelasan yang terang mengenai anak gadis yang diminati itu.

Berselang beberapa hari, datang lagi ibu pemuda dalam keadaan tidak resmi juga tidak membawa apa-apa (*buah tangan atau oleh-oleh*). Pembicaraan ibu si pemuda lebih mengacu kepada keinginan anaknya yang tertarik untuk menikahi si gadis tersebut dengan diselipkan kata-kata: "*Adak meu'ek jeut bungongnyo bah keu uloen tuan, beek lei dipot ureung laen.*" (*kalau boleh saya memiliki bunga ini, biarlah saya yang mengambilnya, biar tidak di petik orang lain*), pembicaraan yang demikian adalah bentuk peminangan *seulangke*, yaitu peminangan melalui perantara orang tua.

### **Meminang (*meulakee*) oleh *selangke***

Sebelum dikemukakan tentang pelaksanaan peminangan atau *meulakee* (meminta/ melamar) perlu terlebih dahulu diberi pengertian tentang *seulangke* dalam masyarakat Aceh. Peminangan *seulangke* dalam masyarakat Aceh adalah sebagai perantara dalam berbagai kepentingan di antara pihak si gadis dengan pihak laki-laki, begitu juga sebaliknya. *Seulangke* ditunjuk dari orang yang dituakan di dalam Gampoeng tersebut atau orang yang bijaksana yang memahami, berwibawa, berpengaruh dan alim (menguasai ilmu agama Islam) serta mengetahui seluk-beluk adat istiadat perkawinan. Sebelum melakukan pekerjaan yang sudah menjadi urusannya, *seulangke* datang ke rumah si gadis pada hari yang baik

dan waktu yang tepat untuk menyampaikan amanah atau pesan.<sup>20</sup>

Di kala melamar, *seulangke* dengan kata-kata yang sopan tersusun rapi, sambil mengunyah sirih, menanyakan perihal anak dara pada orang tuanya, apakah telah ada yang punya. jika orang tua anak gadis itu menjawab belum ada, barulah *seulangke* menyampaikan maksud kedatangannya, bahwa disuruh orang tua si laki-laki menyampaikan hasrat untuk mengatakan hubungan silaturahmi atau melamar anak gadis yang ada di sini. Apabila lamaran pihak laki-laki diterimanya oleh pihak perempuan, maka kebiasaannya di Kecamatan Pasie Raja orang tua si gadis meminta tempo sekitar tiga hari untuk *duek pakat*.<sup>21</sup>

Pada tahapan *duek pakat* ini masing-masing pihak menentukan berapa mahar yang ditetapkan sesuai dengan status sosial orang tua perempuan, untuk ditetapkan jumlahnya oleh adat *ninieki mamak*.<sup>22</sup> Pada tahapan *ninieki mamak* ini pihak laki-laki membicarakan tentang waktu kapan bertemu dengan *ninieki mamak* pihak perempuan. Setelah itu, pihak perempuan mengirim kembali kabar kepada pihak laki-laki untuk datang kembali meminang.

Kemudian serombongan utusan dari pihak laki-laki yang terdiri dari *keuchik* (kepala desa), *seulangke*, *tuha peut*, *imum chik* dan beberapa orang keluarga dekatnya yang dianggap penting, datang ke rumah si gadis untuk meminang dengan membawa sirih dalam *cerana* (*ranub batee*). Begitu pula pihak keluarga si gadis telah menanti atas kedatangan rombongan pihak laki-laki untuk meminang. Dari pihak perempuan yang menunggu di rumah si gadis juga biasanya terdiri dari *keuchik* dan beberapa keluarga dekat dan perangkat-perangkat desa yang dianggap penting untuk membicarakan kegiatan yang lebih lanjut. Dalam proses peminangan inilah diadakan

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Haliman Sumin (70 tahun), Ketua Majelis Adat Aceh Pasie Raja, tanggal 08 Maret 2017.

<sup>21</sup>Musyawarah antara *ninieki mamak* pihak laki-laki dengan pihak perempuan.

<sup>22</sup>Suatu musyawarah yang terdiri dari ayah dan ibu untuk membicarakan hasil informasi dari utusan tentang sambutan pihak perempuan.

*ninieki mamak* pihak laki-laki dan *ninieki mamak* pihak perempuan melakukan secara terbuka tentang penetapan mahar seolah-olah belum pernah ditetapkan sebelumnya tentang jumlah mahar perkawinan di depan majelis *ninieki mamak*.<sup>23</sup>

### **Ranub kong haba<sup>24</sup> (sirih pertunangan)**

Selesai upacara *jak melakee* (meminang), maka tibalah saatnya upacara *ba ranub kong haba* (sirih pertunangan), *ranub kong haba* ini dimaksudkan sebagai meminang secara resmi disertai dengan penyerahan *bate ranub* (cerana) pertunangan, antaran berisi *jeulamee* (maskawin) diserahkan kepada keluarga si gadis. Pada umumnya, *jeulamee* (maskawin) yang dibawa pada saat mengantar tanda (bertunangan) berupa benda-benda yang disebut dengan tanda *ranub kong haba*.

Istilah *ranub kong haba* di Kecamatan Pasie Raja yang dimaksudkan adalah benda-benda yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat pertunangan tersebut, sebagai lambang kesepakatan atau ikat janji bagi kedua belah pihak. Dalam proses pertunangan inilah antara *ninieki mamak* pihak laki-laki dan *ninieki mamak* pihak perempuan melakukan secara terbuka tentang waktu yang baik untuk *gatib* (menikah) atau sebatas tunangan.<sup>25</sup> Dan juga sanksi-sanksi terhadap hal-hal yang mungkin terjadi di kemudian hari, dan lain-lain yang dirasa perlu sehubungan dengan upacara berlangsungnya perkawinan tersebut. Upacara berlangsung dalam suasana yang diliputi *adat reusam*, baik tutur kata, sikap, sajian makanan dan keadaan ruangan di seluruh rumah.

<sup>23</sup>Hasil Wawancara dengan Anas Abidin (67 tahun), Mantan Mukim Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja, tanggal 20 Maret 2017.

<sup>24</sup>Istilah *tanda kong haba* di Aceh dimaksudkan adalah benda-benda yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat pertunangan tersebut sebagai lambang kesepakatan atau ikat janji bagi kedua belah pihak.

<sup>25</sup>Suatu keadaan yang biasanya mendahului dilangsungkan suatu perkawinan, keadaan ini pertunangan timbul setelah adanya persetujuan kedua belah pihak (pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan) untuk mengadakan perkawinan.

Setelah segala persoalan itu selesai dirampungkan antara kedua belah pihak, maka pimpinan rombongan pengantar tanda pertunangan minta izin untuk kembali ke tempat laki-laki tersebut. Dengan istilah bahasa Aceh, *Jadi, meunoe seulangkee kamonyo napadum dro, lehnyan perjalanan kamoe pih jio, dan acara tanyo pih kaseuleuso, kanuri pih kaleh kamoe rasa seukedar jih. Lehnyan, kamoe lake meulangkeh keunek tron dari rumohnyo beuna seulangke peu izin.*<sup>26</sup>

Setelah menerima lamaran dari pihak laki-laki, maka pihak keluarga perempuan tidak dibenarkan menerima lamaran orang lain. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka pihak keluarga perempuan akan dikenakan sanksi secara adat sebanyak dua kali lipat.

### **Pertunangan (ditunangkan)**

Kebiasaan juga di Aceh sebelum hari pernikahan, kerabat juga dilakukan *pertunangan*<sup>27</sup> atau janji yang diikat antara *ninieki mamak* si laki-laki dengan pihak *ninieki mamak* si gadis. Lama waktu pertunangan ini berbeda-beda sesuai kesepakatan dua belah pihak. Ada pertunangan itu selama tiga bulan, enam bulan dan satu tahun atau lebih dari itu.

Tapi, sekarang sangat jarang bertunangan itu dengan waktu yang terlalu lama, karena dikhawatirkan terjadi pengingkaran atau ingkar janji salah satu pihak akibat pengaruh lain yang mana zaman sekarang tidak lagi sama dengan pola pikir zaman dahulu. Pada zaman dahulu biasa bertunangan ada yang sampai lima tahun atau 10 tahun, malah ada yang tunangan

<sup>26</sup>Kata-kata perpisahan yang diucapkan oleh *seulangke* pihak laki-laki kepada *seulangke* pihak perempuan.

<sup>27</sup>Istilah tunangan tidak dikenal dalam istilah syari'ah. Tapi, kalau mau dicarikan bentuk yang paling dekatnya, barangkali yang paling mendekati adalah *khitbah*, yang artinya meminang. Tetapi, tetap saja ada perbedaan asasi antara tunangan dengan *khitbah*. Paling tidak dari segi aturan pergaulannya. Sebab, masyarakat kita biasanya menganggap bahwa pertunangan yang telah terjadi antara sepasang calon pengantin sudah setengah dari menikah, seakan-akan ada hukum tidak tertulis bahwa yang sudah bertunangan itu boleh berduaan, berkhalwat berduaan, naik motor berboncengan, makan, jalan-jalan, nonton dan bahkan sampai menginap.

sejak kecil, karena waktu itu, otoriter orang tua mendominasi pola pikir masyarakat Aceh. Namun, sekarang sudah banyak berubah, dalam arti orang tua tidak lagi memaksakan kehendaknya dalam menentukan jodoh anaknya.

Pertunangan itu biasanya diikat dengan menyerahkan emas yang besarnya bermacam-macam sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan disesuaikan dengan kebiasaan daerah setempat. Ada dua *mayam*, tiga *mayam* sampai lima *mayam* dan seterusnya. Kebiasaan di Kecamatan Pasie Raja adat pertunangan yang ditetapkan oleh perangkat adat sewaktu *intat tanda* (bertunangan) tidak memberikan maskawin sepenuhnya, melainkan dua atau tiga *mayam* saja, sebagai ikatan pertunangan. Sedangkan sisanya diberikan sewaktu *meugatib* (akad nikah).<sup>28</sup>

## 2. Sanksi Adat Pembatalan

Dalam masyarakat Aceh, kesepakatan dan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak pada saat pertunangan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi kesepakatan tersebut dilihat dan didengar oleh semua yang hadir di acara pertunangan tersebut. Menurut salah seorang responden yang diwawancarai, bahwa sebenarnya dia ingin isi kesepakatan dan perjanjian yang dibuat pada acara peminangan tersebut dibuat dalam bentuk yang tertulis, karena bentuk secara lisan rasanya kurang kuat.<sup>29</sup>

Menurut salah seorang responden bahwa perjanjian dan kesepakatan yang dibuat dalam acara peminangan di Kecamatan Pasie Raja, adalah: (1) Jika salah satu pihak baik pihak calon suami atau calon istri meninggal dunia sebelum pernikahan berlangsung, maka barang-barang yang telah diantar dikembalikan kepada pihak orang tua laki-laki; (2) Jika pihak laki-laki atau calon suami mungkir janji (tidak mau kawin lagi), maka hilanglah semua barang-barang bawaan dan emas tanda pertunangan yang telah diserahkan kepada pihak calon istri dan (3) Jika si

wanita atau calon istri mungkir janji (tidak mau kawin lagi), maka pihak wanita harus membayar 2 x lipat dari nilai barang-barang yang telah diterimanya.<sup>30</sup>

Jadi, dalam hal pengembalian barang bawaan apabila terjadi pembatalan peminangan di Aceh cukup adil. Apabila si pria menarik diri atau membatalkan pertunangannya, maka emas yang dibawa pada saat *ba tanda* tersebut akan hangus, akan tetapi, apabila pihak perempuan yang menarik diri atau membatalkan pertunangan, maka mas tanda pertunangan tersebut dikembalikan dengan ganda dua kali lipat.

Dalam tradisi kehidupan masyarakat Pasie Raja, bila ada salah satu pihak melakukan pemutusan pertunangan, maka ada sanksi adat yang diberikan kepada pihak yang memutuskan pertunangan sebagaimana yang telah ditera di atas. Sanksi tersebut sudah berlaku dan dijalankan oleh masyarakat semenjak zaman dahulu sampai saat ini. Menurut hasil wawancara penulis dengan tokoh adat bahwa diberlakukan pemberian sanksi adat tersebut ialah supaya masyarakat tidak semena-mena dalam bertindak memutuskan pertunangan.<sup>31</sup>

Ketentuan hukum adat yang seperti ini bertujuan agar masyarakat tidak semena-mena dalam memutuskan pertunangan, dan orang-orang yang ingin memutuskan pertunangan harus memikirkan panjang dulu sebelum bertindak sesuatu, karena masyarakat setempat masih memegang teguh pada adat lama yang peninggalan nenek moyang. Adanya adat mengikat seperti itu agar kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan saling menghormati, dan tidak menyepelekan makna dari pertunangan dan tidak semudah membalik telapak tangan.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh responden lainnya bahwa tujuan dari pemberian sanksi adat yaitu untuk menghormati sebuah ikatan perjanjian menuju pernikahan, dan kondisi masyarakat juga tidak masalah memberlakukan sanksi adat tersebut, karena perbuatan itu sudah

<sup>30</sup>Hasil Wawancara Tgk Amin, (60 tahun), Selaku Imam Cik Kampung Baru, tanggal 20 Desember 2016.

<sup>31</sup>Hasil Wawancara Haliman Sumin (70 tahun), Ketua Majelis Adat Aceh Pasie Raja, tanggal 08 Maret 2017.

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Buhkari (50 tahun), tanggal 10 Maret 2017.

<sup>29</sup>*Ibid.*

berlaku dari dahulu dengan istilah sekarang *pebaro adat Jamen*, sehingga hal ini sangat bagus menurut pandangan masyarakat setempat.<sup>32</sup>

Pemutusan pertunangan di sini tidak melihat sebab akibat dari manapun yang melakukan pemutusan pertunangan, yang diharuskan di sini adalah pihak mana yang memutuskan pertunangan, maka dari pihak itulah yang wajib melaksanakan sanksi adat yang dijalankan oleh tokoh adat setempat, hal ini sangat cukup logis dan adil.

## PEMBAHSAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Pasie Raja sampai saat ini masih menerapkan sanksi adat terhadap pemutusan peminangan terhadap salah satu pihak yang melanggar kesepakatan (*wan prestasi*) yang telah disepakati secara bersama.

Membatalkan pinangan adalah menjadi hak masing-masing yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janji dalam pinangan, Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil, sekalipun perbuatan tersebut dipandang cela oleh sebagian orang.<sup>33</sup> Mengenai sanksi tersebut, ajaran Islam tidak mengatur secara khusus, tetapi kebiasaan (adat) yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, adat tersebut dibolehkan. Kedudukan hukum adat (*'urf*) dalam fiqh Islam, diperbolehkan yang sifatnya *shahih* atau *al'adah ashahihah*, yaitu, '*urf* yang tidak bertentangan dengan syari'ah.<sup>34</sup>

Persolan adat ini, jika dianalisis, bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan konsep kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan. Sehubungan dengan *al-a'dah ashahihah* inilah yang kemudian timbul kaidah.

<sup>32</sup>Hasil Wawancara M. Usen (60 tahun), Masyarakat Pasie Raja, tanggal 15 Maret 2017.

<sup>33</sup>Lihat, Muhammad Thalib, *15 Tuntunan Meminang dalam Islam*. (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2002), hal. 76.

<sup>34</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqih ...* hal. 90.

العادة محكمة

"Adat itu bisa dijadikan hukum"

*Al-adat* dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang toleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasarkan adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam.

Sedangkan berhubungan dengan pemberian sanksi adat berupa emas, boleh dilakukan, asalkan saja, tidak memberatkan di antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

لا يكلف الله نفسا الا وسعها .....

"Allah tidak membebani seseorang, kecuali dengan kemampuannya." (QS. al-Baqarah, 2: 286)<sup>35</sup>

Pemberian barang ataupun benda-benda dalam *khiṭbah* (pinangan) hukumnya mubah atau boleh saja. Bahkan, praktek tersebut akan menjadi makruh, jika hal tersebut menjadikan dampak yang tidak baik, yaitu pembebanan sanksi ketika terjadi pemutusan pertunangan pihak manapun. Berkaitan dengan sesuatu sanksi yang pernah diberikan sebagai hadiah atau hibah dan dilakukan sebelum pemutusan pertunangan, maka sesuatu benda tersebut menjadi hak milik pihak penerima. Pihak pemberi juga tidak boleh meminta kembali sesuatu atau benda tersebut yang pernah diberikan kecuali mahar. Seperti yang diriwayatkan Ashab As-Sunan.

لا يحل لرجل أن يعطي لرجل عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده

*Tidak halal orang yang telah memberikan sesuatu atau menghibahkan sesuatu lalu meminta kembali barangnya, kecuali ayah terhadap anaknya.*

<sup>35</sup>Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan terjemahannya*, cet. 3 (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hal. 61.

Begitu juga berbagai pemberian dan hadiah dalam khitbah (selain mahar) tidak wajib dikembalikan karena kategori barang tersebut sebagai hibah maka hukumnya berbeda dengan hukum mahar. Secara syar'i, hibah tidak boleh diminta kembali, karena merupakan suatu derma sukarela dan tidak bersifat sebagai penggantian atas sesuatu. Bila barang yang dihibahkan telah diterima dari si pemberi, maka bagi pihak penerima barang tersebut sudah menjadi kepemilikan bagi dirinya dan ia berhak untuk memanfaatkannya.

Mahar berhak diminta kembali bila akad pernikahannya tidak jadi (karena mahar yang telah diberikan oleh peminang (untuk pernikahan nantinya) kepada pinangannya itu hanya diberikan sebagai ganti dan imbalan dalam pernikahan). Selama akad pernikahan belum terjadi, maka pihak perempuan belum mempunyai hak untuk memanfaatkan mahar tersebut sekalipun telah ia dapatkan.

Kalau merujuk pada karakteristik hukum Islam yang dijelaskan diatas, maka jika pemberian benda-benda dalam khitbah dilaksanakan, maka sejatinya, hal tersebut tidak menimbulkan pembebanan yang berlebihan kepada mereka yang melaksanakannya, bahkan praktek seperti ini harus dapat memicu terealisasinya kesejahteraan dan kemanfaatan bagi mereka yang menjalankannya. Dan perlu diingat hal ini hanya bisa dilakukan manakala dalam pemberian tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan yang baik dan benda-benda yang diberikan tersebut tidak terlalu berlebihan, sehingga ketika terjadi pembatalan denda yang dibebankan sebagai bentuk kewajiban adat pun juga tidaklah berlebihan.

Dalam pandangan kami, bahwa pemberian dalam khitbah dilihat dari perspektif hukum Islam dibolehkan atau bahkan sunnah bagi mereka yang secara ekonomi berkecukupan dan menjadi makruh, jika hal tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Sedangkan pembebanan denda yang dibebankan ketika terjadi pembatalan khitbah sebaiknya diminimalkan atau dengan kata lain hanya dilakukan secara simbolis saja, karena hal tersebut

bertentangan dengan prinsip Islam.

Tradisi atau adat yang demikian ini justru kontras dengan konsep sumbangan yang ada dalam Islam yaitu hibah. Hibah menurut bahasa adalah pemberian. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, hibah merupakan akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara sukarela.<sup>36</sup> Bahkan, hibah juga dikatakan sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif.<sup>37</sup> Hukum hibah adalah mubah (boleh), hibah dapat dianggap sah, bila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima, dan barang yang di hibahkan tidak boleh meminta kembali kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.

## KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan, yaitu:

1. Pemberian benda-benda dalam khitbah di Pasie Raja merupakan norma adat yang harus dilakukan warga masyarakat. Penyerahan benda-benda tersebut dilakukan pada saat lamaran, lamaran menurut masyarakat setempat dilaksanakan setelah mencapai kesepakatan kedua belah pihak untuk mengawinkan anaknya. Lamaran dilakukan secara meriah dengan dihadiri kedua keluarga, kerabat, serta tokoh-tokoh masyarakat. Benda-benda dalam lamaran sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai perempuan, dan merupakan tanggung jawab calon mempelai laki-laki yang digambarkan melalui simbol-simbol benda yang di berikan. Pemberian tersebut bukan merupakan mahar.
2. Denda yang wajib dibayarkan oleh pihak laki-laki ataupun pihak perempuan ketika terjadi pembatalan khitbah, merupakan adat yang tidak ada ajarannya dalam hukum Islam secara normatif. Tetapi, dalam prakteknya masyarakat memahami ini sebagai

<sup>36</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2001), Jilid 2, hal. 540.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hal. 541.

sesuatu yang baik yang sudah ada sejak dulu. Tujuannya adalah sebagai bentuk penghargaan dan bentuk tanggung jawab seseorang ketika memutuskan suatu perjanjian (*wan prestasi*). Dampak yang timbul dari praktek ini ada dua yaitu; *pertama*, dampak positif, yakni khiṭbah jika dilihat dari perspektif sosiologis merupakan jembatan perantara bagi kedua keluarga yang tadinya sama sekali belum saling mengenal untuk bisa memahami melalui simbol-simbol yang ada dalam benda-benda atau barang yang diberikan sebagai barang khiṭbah tersebut. *Kedua*, dampak negatif, yakni denda akan dirasa memberatkan bagi keluarga mempelai perempuan dengan keadaan ekonomi yang kurang mampu. Meski tidak ada ketentuan pasti jumlah nominal yang di bayarkan, namun sudah menjadi adat dan budaya memberikan denda secara berlebihan (dua kali lipat), sehingga ini dirasa sangat memberatkan bagi keluarga dengan keadaan ekonomi yang kurang baik.

#### SARAN-SARAN

Dari kesimpulan penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu disarankan pada pihak-pihak yang berwenang, di antaranya:

1. Bagi pihak yang terlibat dalam praktek ini maka penting untuk memahami tentang posisi adat ini. Selain itu, juga penting untuk diperhatikan tentang

akad yang menjadi kata kunci dalam praktek ini. Artinya, pihak yang melakukan hal ini perlu memperhatikan akad yang dilakukan dalam khiṭbah haruslah dipahami sebagai satu bentuk sumbangan yang tidak wajib dan tidak perlu ada pengembalian;

2. Masyarakat pada umumnya, penting kiranya untuk memaknai kembali praktek ini dalam konteks masyarakatnya. Artinya, pemberian benda dalam khiṭbah serta adanya denda jangan sampai menjadi beban dalam masyarakat. Jika menjadi beban, maka ini bisa tercerabut dari maksudnya yang paling luhur, yakni untuk menjalin silaturahmi antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
3. Bagi para peneliti dalam bidang pernikahan, khususnya pernikahan adat banyak hal unik yang ditemukan dalam berbagai pernikahan adat di berbagai daerah. Sejauh pengamatan penulis, pemberian denda (*ganti rugi*) dalam praktek pembatalan khiṭbah yang ada di Pasie Raja, berkembang juga tradisi lain yang praktek dan konsepnya hampir sama. Karena keterbatasan ruang dalam studi ini, maka hal unik yang ada dalam berbagai tradisi itu bisa juga dijadikan obyek kajian.

## DAFTAR BACAAN

- Al-Bukhari, Imam. (2005). *Terjemahan Shahih Bukhari: Perkawinan dan Perceraian. Jilid I II III & IV*, Jakarta: Asian Printing Works.
- Al-Zuhaili, Wabah. (2011). *al-Fiqh Al-Islami Wa adillatuhu: Pernikahan Talak Khuluk Meng-iila' Istri Lian Zihar Masa Iddah, Jilid 9*, terj. Andul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Geme Insani.
- As-Subki, Ali Yusufi. (2010). *Fiqih Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Cet. I, Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grifindo Persada.
- Dahlan, Abdul Azis. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve.
- Departemen Agama R.I, (2013), *al-Qur'an dan terjemahannya*, cet. 3 Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Djazuli, (2010). *Ilmu Fiqih, Pengalihan Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, cet ke 7, Jakarta Kencana.
- Hasan, Ali. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja.
- Ismail, Badruzzaman dan Daud Sjamsuddin. (2012), *Romantika Warna-Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh*, Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh.
- Kamal, Abu Malik. (2010), *Fiqih Sunnah Wanita 2*, Jakarta: Cempaka Putih.
- Sabiq, Sayid. (2009). *Fiqih Sunnah2*, terj. Lely Shofa Imama, Jakarta: Pena pundi Aksara.
- Syarifudidn, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.Ke-3 Jakarta: Kencana.
- Thalib, Muhammad. (2002). *15 Tuntunan Meminang dalam Islam*, Bandung: Irsyad Baitussalam.
- Umar, Muhammad. (2008). *Suku Adat Aneuk Jamee di Aceh*, Banda Aceh: Cet. Pertama Yayasan Busafat.

### Hasil Wawancara:

- Hasil Wawancara M. Usen (60 tahun), Masyarakat Pasie Raja, tanggal 15 Maret 2017.
- Hasil Wawancara Anas Abidin (67 tahun), Mantan Mukim Paya Ateuk, 20 Maret 2017.
- Hasil Wawancara Haliman Sumin (70 tahun), Ketua Majelis Adat Pasie Raja, 08 Maret 2017.
- Hasil Wawancara Tgk Amin, (60 tahun), Imam Cik Kampung Baru, 20 Desember 2016.